

Sasaran dalam kegiatan ini adalah para pelaku UMKM yang berada di desa Musir Kidul Kec. Rejoso Kab. Nganjuk.

1.3 Lokasi Penyampaian

Lokasi penyampaian modul ini dilakukan secara door to door ke UMKM yang berkeinginan untuk dibuatkan Nomor Induk Berusaha yang berlokasi di desa Musir Kidul, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan ini adalah membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2 Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission). NIB dibedakan sesuai dengan output produk atau jasa yang dihasilkan. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik.

Selain dijadikan sebagai identitas, NIB memiliki fungsi lain seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan, dan kerap kali dijadikan sebagai syarat mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan Sertifikat Halal (Sumamora, 2021).

2.3 Dasar Hukum (NIB)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait NIB yang tertuang pada Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dengan adanya aturan tersebut, para pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan perizinan dan tidak perlu repot-repot mengurus berbagai dokumen usaha karena NIB adalah nomor yang terintegrasi dengan berbagai sistem.

Jadi, Anda tidak perlu bersusah payah mengurus dokumen seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Importir, sampai dengan hak akses kepabeanan importir dan eksportir.

NIB wajib dimiliki para pelaku usaha. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada aturan tersebut diterangkan jika setiap pelaku usaha, baik itu perorangan maupun non-perorangan diwajibkan untuk mendaftarkan NIB ke lembaga OSS secara elektronik (Setyawan et al., 2022). Berikut daftar pelaku usaha yang diwajibkan memilikinya:

1. Pelaku Usaha dalam Bentuk Perseorangan, misalnya toko online
2. Perseroan Terbatas
3. Koperasi
4. Perusahaan Umum
5. Perusahaan Umum Daerah
6. Badan Layanan Umum
7. Lembaga Penyiaran
8. Persekutuan Perdata
9. Persekutuan Firma
10. Badan Usaha yang Didirikan Oleh Yayasan
11. Persekutuan Komanditer
12. Badan Hukum Lainnya yang Dimiliki Oleh Negara

Selain kedua aturan di atas, pemerintah juga ikut menegaskan terkait kewajiban memiliki NIB untuk SIUP atau perizinan

komersial pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1).

2.4 Fungsi dan Manfaat (NIB)

Selain digunakan sebagai identitas usaha, kepemilikan NIB adalah sesuatu yang membawa keuntungan bagi para pemilik usaha. Berikut ini sederet fungsi dan manfaatnya.

1. Sebagai Dokumen Legalitas Dengan adanya NIB, Anda akan lebih mudah mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya. Meliputi beberapa dokumen penting berikut ini:
 - ❖ NPWP Perorangan maupun Badan Usaha
 - ❖ RPTKA (Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
 - ❖ Otomatis terdaftar sebagai anggota BPJS
 - ❖ Mendapatkan surat izin usaha. Salah satunya yakni Izin Usaha di sektor perdagangan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
 - ❖ Mendapat notifikasi kelayakan terkait fasilitas fiscal

Jadi, Anda tidak perlu repot-repot mengurus dokumen penting di atas. Cukup dengan memiliki NIB, Anda sudah

bisa menyimpan berbagai dokumen legalitas pada satu identitas saja.

2. Proses Perizinan Usaha Lebih Mudah dan Cepat

NIB adalah identitas usaha yang memudahkan Anda dalam memproses perizinan usaha. Dengan memiliki dokumen ini, segala sesuatunya dapat diproses dengan cepat dan mudah, bahkan hanya dalam hitungan menit saja.

Ini bisa terjadi karena NIB terintegrasi oleh lembaga perizinan lainnya. Jadi, saat Anda membutuhkan izin komersial, izin operasional, NPWP, dan perizinan lainnya tidak akan memakan waktu yang lama.

3. Mendapat Perlindungan dan Kepastian

Usaha yang Anda jalankan mendapat perlindungan hukum yang legal serta jaminan kepastian. Jadi, Anda tidak perlu khawatir akan terjadi hal yang memberatkan Anda di kemudian hari.

4. Mempermudah Perolehan Investasi dan Pengajuan Pinjaman

Selain mempermudah Anda dalam memperoleh dokumen legalitas usaha, adanya NIB turut memudahkan Anda dalam mendapatkan investor dan mengajukan pinjaman ke perusahaan pembiayaan. Peluang kemitraan

jauh lebih besar jika Anda memiliki NIB. Pasalnya, kepemilikan NIB adalah salah satu ciri perusahaan atau bisnis Anda sah atau legal secara hukum. Tanpa adanya NIB, pihak investor dan lembaga pembiayaan lainnya tidak akan serta merta memberikan bantuan.

5. Usaha Terlihat Lebih Kredibel

NIB adalah dokumen sah yang diakui secara hukum. Dengan adanya NIB, usaha Anda dinilai memiliki kredibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memilikinya. Alhasil, usaha Anda lebih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak investor dan lembaga keuangan non bank maupun bank, para pelanggan pun akan lebih percaya dan leluasa menggunakan barang atau jasa milik Anda.

6. Mendapat Dampungan Usaha

Bagi Anda yang memiliki usaha mikro, memiliki NIB dapat membantu Anda memperoleh dampungan usaha atau training melalui program-program yang disediakan oleh pemerintah.

a. Identifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Musir Kidul

Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, KKNT-MBKM Kelompok 67 UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan identifikasi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di desa Musir Kidul. Dari beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang di dampingi oleh KKNT-MBKM Kelompok 67 UPN “Veteran” Jawa Timur, berikut merupakan data kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Turi sebagai berikut:

b. Identifikasi Kepemilikan NIB UMKM di Desa Musir Kidul

No	Jenis Usaha	Nama Usaha	Memiliki NIB
1	Makanan	Tape Pak Lan	Tidak
2	Layanan jasa produk	IHM Outfit	Tidak
3	Pertanian	Bawang Merah Puspita Makmur	Tidak

4	Peternakan (Budidaya)	BUMDES Ikan Patin dan Gurame	Tidak
---	--------------------------	------------------------------------	-------

Tabel 1.1 Kepemilikan NIB di Desa Musir Kidul

Dari tabel di atas menunjukkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Musir kidul , Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk . UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak ada sama sekali sehingga kami memutuskan untuk melakukan pendampingan dan memberikan sedikit edukasi mengenai manfaat pembuatan NIB. Namun dalam hal ini kami memprioritaskan pembuatan NIB pada usaha Tape Pak Lan dan IHM Outfit dikarenakan pada usaha Bawang Merah Puspita Makmur masih terfokuskan pada perluasan lahan dan BUMDES Ikan Patin dan Gurame masih terdapat kendala pada struktural pengelolaan Ikan Patin dan Gurame selain itu juga BUMDES sudah dibawah naungan desa.

c. Kendala dan Solusi

a. Kendala

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan tim KKNT MBKM 67 UPN “Veteran” Jawa Timur bahwa semua UMKM yang ada di Desa Musir Kidul belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku UMKM terkait Nomor Induk Berusaha(NIB). Sehingga dalam pembahasan ini tidak terlepas dari permasalahan yang menghambat UMKM di Desa Musir Kidul. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai teknologi digital yang mengakibatkan para pelaku UMKM masih awam ilmu terkait Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Para pelaku UMKM kurang mengetahui pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB).
3. Para pelaku UMKM belum mengetahui langkah-langkah pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB).

b. Solusi

Berdasarkan kendala-kendala diatas, maka dari itu, diperlukan adanya tindakan lebih lanjut terkait Nomor Induk Berusaha(NIB) kepada para pelaku UMKM. Sehingga dari tim KKNT-MBKM Kelompok 67 melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB) kepada UMKM Tape Pak Lan dan IHM Outfit yang belum memiliki izin usaha. Berikut solusi yang dilaksanakan oleh Tim KKNT-MBKM Kelompok 67 UPN “Veteran” Jawa Timur :

1. Pendataan

Kegiatan pendataan UMKM dilaksanakan dengan kunjungan dan pengisian kuisioner ke tempat produksi UMKM. Kegiatan pendataan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi UMKM yang akan diberikan pendampingan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UMKM tersebut.

2. Koordinasi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, solusi yang dapat kami berikan yaitu dengan melakukan pendampingan UMKM Tape Pak


Lan dan IHM Outfit dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB).

3. Pendampingan

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB) dilakukan pada.... di tempat produksi UMKM Tape Pak Lan dan IHM Outfit. Tim KKNT-MBKM Kelompok 67 UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan pendampingan dengan cara menjelaskan tahap-tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB) dan mendampingi dalam membuat NIB hingga terbitnya sertifikat NIB. Adapun dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB),yaitu Kartu Tanda Penduduk(KTP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS), Email, Nomor Aktif, dan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) jika ada. Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui website OSS mudah, tidak memakan waktu lama, dan tidak memerlukan biaya. Pelaku UMKM hanya memerlukan jaringan internet yang baik agar berjalan dengan lancar.


d. Langkah-Langkah Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>.



Gambar 1.1 Website NIB

2. Tampilan dashboard awal setelah login.



Gambar 1.2 Tampilan Awal Login

- Pilih navigasi perizinan berusaha dan pilih permohonan baru lalu isi data yang dibutuhkan, isi npwp jika ada. apabila tidak ada bisa.

The screenshot shows the OSS portal interface. At the top, there are navigation tabs: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA (selected), PERUMBU, RELAKSIAN, REGULASI, RELAKSIAN, SANKSI, and SIGRE. Below the tabs is the 'DATA PELAKU USAH' form. A dropdown menu is open over the 'PERMOHONAN BARU' button, showing options: PERUBAHAN, PENCIKUPAN, PERLUASAN, PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PERMULIHAN PERSEKUTUAN, and PEMBATALAN. The form fields are: NIK, Nama, Jenis Kelamin, Nomor Telepon, Alamat KTP (3, BANYU UJIP LOR TENGAH NO.02, Kumpang Krinjan Sawahari, Kota Surabaya, Jawa Timur), and NPWP (NPWP). A 'Simpan Data' button is visible at the bottom right.

Gambar 1.3 Pengisian Identitas

- Klik simpan data lalu akan muncul kolom biru untuk menambahkan bidang usaha.

The screenshot shows the OSS portal interface. At the top, there are navigation tabs: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA (selected), PERUMBU, RELAKSIAN, REGULASI, RELAKSIAN, SANKSI, and SIGRE. Below the tabs is the 'Pemeriksaan NPWP' form. A green notification box at the top right says 'Berhasil! Menunggu pemrosesan Data Perizinan'. The form asks: 'Pemeriksaan NPWP jika belum memiliki', 'Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor barang sendiri?', 'Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan?', and 'Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan?'. All dropdown menus are set to 'Tidak'. A 'Simpan Data' button is visible. Below the form is the 'Data Usaha' section with a 'Tambah bidang usaha' button and a table with columns: No, Bidang Usaha, Lokal Usaha, and Data Usaha.

Gambar 1.4 Penambahan Bidang Usaha

5. Pengisian data dan penambahan bidang usaha.

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Detail Usaha

Pilih Bidang Usaha

No	KBLU	Judul KBLU	Usahan Usaha	Ruang Lingkup
Belum ada data tersedia				

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Apakah kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Lokasi Kegiatan Usaha

Gambar 1.5 Pengisian Data

6. Klik pilih bidang usaha lalu akan muncul dashboard pemilihan bidang usaha, isi data yang dibutuhkan.

TAMBAH DATA USAHA

Detail Usaha

Pilih Bidang Usaha

No	KBLU
Belum ada data tersedia	

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Apakah kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Lokasi Kegiatan Usaha

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha


Bidang Usaha

Ruang Lingkup Kegiatan

Lokasi Kegiatan Usaha


Gambar 1.6 Pemilihan Bidang Usaha

7. Setelah data yang diperlukan telah terisi semua akan muncul tampilan seperti berikut. setelah itu klik kolom warna hijau untuk memproses perizinan berusaha.



Gambar 1.7 Proses perizinan usaha

8. Setelah itu akan dialihkan untuk mengisi data parameter kewajiban dokumen lingkungan



Gambar 1.8 Pengisian Data lingkungan

9. Setelah itu akan dialihkan pada tampilan pernyataan mandiri, isi ceklist pada kotak yang telah disediakan.

PERNYATAAN MANDIRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : SITI MEGANUR RAHMAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)

Menyatakan:

- Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud
- Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
- Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L, tersebut
- Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L, tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEDIAN MEMENUHI STANDAR USAHA

Menyatakan:

- Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berikut ini:
 - Persyaratan:

Gambar 1.9 Pernyataan mandiri

10. Setelah itu akan dialihkan pada draf NIB, NIB dapat didownload dan dicetak langsung

PERIZINAN BERURUTAN BERBASIS RENCANA NOMOR INDUK BERUSAHA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha sebagai berikut:

- Nama Pelaku Usaha : SITI MEGANUR RAHMAH
- Nama : SITI MEGANUR RAHMAH
- Nomor Negeri Berakhir : 01
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLA) : 011011/011011/011011/011011/011011
- Status Usaha : Usaha Perorangan

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku perizinan usaha dan berlaku setelah hari akta pendirian, berdasarkan informasi yang telah dimasukkan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Gambar 1.10 Download dan cetak NIB